



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 137/Pid.B/2013/PN.Plh.

"" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Na : **YAHYA Bin IRIANSYAH.**

Asam-Asam.

ma

: 28 tahun / Tahun 1985.

len

: Laki-laki.

gka

: Indonesia.

p

: Jalan Datuk Bungur Desa Asam-ASam Rt.2 Kecamatan Jorong

Te

: Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

mp

Islam.

at

: Swasta.

lahi

:

r

Um

ur /

tan

gga

I

lahi

r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jen

is

kel

ami

n

Ke

ban

gsa

an

Te

mp

at

ting

gal

A g

a m

a

Pek

erja

an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat

Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han /19/V/2013/Reskrim, tanggal 22 Mei 2013, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-971/Q.3.18/Epp.1/06/2013, tanggal 5 Juni 2013, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-760/Q.3.18/Epp.2/07/2013, tanggal 18 Juli 2013, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Surat Penetapan Nomor 137/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 23 Juli 2013, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Surat Penetapan Nomor 137/Pid.B/2013/PN.Plh tanggal 12 Agustus 2013, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang

bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YAHYA Bin IRIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** “ sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **YAHYA Bin IRIANSYAH** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YAHYA Bin IRIANSYAH pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya dibulan Mei 2013, atau setidak-tidaknya di tahun 2013, bertempat dilahan pohon akasia Blok Katal-Katal MHR PT. HRB Desa Asam-asam Kecamatan Jorong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadili "**mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tersebut diatas, sebelumnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan membawa 1 (satu) buah mesin Cain Saw berangkat dari rumah menuju lahan pohon akasia Blok Katal-katal MHR Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, kemudian sesampainya di lahan pohon akasia milik PT. HRB tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) buah mesin Cain Saw langsung melakukan penebangan pohon akasia dan berhasil mendapatkan kayu akasia sebanyak 32 (tiga puluh dua) potong panjang lebih kurang 4 (empat) meter, dengan diameter masing-masing antara 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) Centimeter, sehingga jumlah keseluruhan dari 32 (tiga puluh dua) kayu akasia yang berhasil terdakwa ambil tersebut lebih kurang 4 (empat) meter kubik, selanjutnya karena hari sudah sore terdakwa pulang kerumah lalu pada malam harinya mendatangi saksi Bahrn untuk menawarkan kayu tersebut dan terjadi kesepakatan jual beli antara saksi Bahrn dengan terdakwa, dimana saksi Bahrn bersedia membeli kayu tersebut dari terdakwa dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkubik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil dan menjual kayu akasia tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. HRB terlebih dahulu sebagai pemilik sehingga perbuatan terdakwa merugikan PT. HRB.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MAHLAN, SP Bin H. SUKRAN ;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Hutan Rindang Banua (HRB) dengan jabatan Supervisor CSR (*cominitty social responsibility*) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Areal PT. Hutan Rindang Banua Blok Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, saksi melakukan patroli bersama dengan 2 (dua) orang karyawan lainnya dan didampingi petugas keamanan dari Korem dan Polhut melihat Sdr. BAHRUN yang sedang mengemudikan Mobil Dump Truck No Pol DA 9606 LC yang mengangkut jenis kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan darimana asal kayu tersebut, terdakwa mengatakan mendapatkan kayu tersebut membeli dari terdakwa YAHYA dengan harga Rp. 150.000,00 / kubik dan rencananya akan dijual lagi seharga Rp. 500.000,00 / kubik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. BAHRUN mengakui jenis kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter yang terdakwa angkut dari areal PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Katal-Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kayu dari PT. Hutan Rindang Banua (HRB) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Hutan Rindang Banua (HRB) menderita kerugian Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi H.M. MAHFUS Bin (Alm) ABDUL MUNITH ;

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bagian Polisi Kehutanan, atas perintah pimpinan untuk membantu patroli gabungan di wilayah Kecamatan Jorong khususnya lokasi PT. Hutan Rindang Banua (HRB) ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Areal PT. Hutan Rindang Banua Blok Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, pada saat saksi melakukan patroli bersama dengan karyawan PT. Hutan Rindang Banua (HRB) dan didampingi petugas keamanan dari Korem dan Polhut melihat Sdr. BAHRUN yang sedang mengemudikan Mobil Dump Truck No Pol DA 9606 LC yang mengangkut jenis kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter keseluruhan 4 (empat) kubik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan darimana asal kayu tersebut, terdakwa mengatakan mendapatkan kayu tersebut membeli dari terdakwa YAHYA dengan harga Rp. 150.000,00 / kubik dan rencananya terdakwa akan menjualnya seharga Rp. 500.000,00 / kubik ;
 - Bahwa Sdr. BAHRUN mengakui jenis kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter yang terdakwa angkut dari areal PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Katal-Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kayu dari PT. Hutan Rindang Banua (HRB) ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Hutan Rindang Banua (HRB) menderita kerugian Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi BAHRUN Bin (Alm) BUSRA ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Areal PT. Hutan Rindang Banua Blok Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, saksi telah membeli kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter harga Rp. 150.000,00 / kubik dan jumlah keseluruhan 4 (empat) kubik seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum menerima uang pembayaran dan baru akan dibayar oleh saksi pada saat kayu tersebut laku dijual lagi oleh saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui jenis kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter ditebang oleh terdakwa dari areal PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut kemudian dibeli oleh saksi ;
- Bahwa kemudian saksi membawa kayu tersebut menggunakan Mobil Dump Truck Hino Dutro warna hijau No Pol DA 9606 LC
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil kayu dari PT. Hutan Rindang Banua (HRB) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 Wita di Areal PT. Hutan Rindang Banua Blok Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menebang kayu jenis akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, kemudian kayu tersebut dijual kepada Sdr. BAHRUN seharga Rp. 150.000,00 / kubik dan jumlah keseluruhan 4 (empat) kubik seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum menerima uang pembayaran dan baru akan dibayar oleh Sdr. BAHRUN pada saat kayu tersebut laku dijual lagi oleh Sdr. BAHRUN ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan membawa 1 (satu) buah mesin Cain Saw berangkat dari rumah menuju lahan pohon akasia Blok Katal-katal MHR Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, kemudian sesampainya dilahan pohon akasia milik PT. HRB tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) buah mesin Cain Saw langsung melakukan penebangan pohon akasia dan berhasil mendapatkan kayu akasia tersebut ;
- Bahwa terdakwa menebang dan mengambil jenis kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter ditebang oleh terdakwa dari areal PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah tidak ada izin dari PT. Hutan Rindang Banua (HRB) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap ada dan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 Wita di Areal PT. Hutan Rindang Banua Blok Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menebang dan mengambil kayu jenis akasia 32 (tiga puluh dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, kemudian kayu tersebut dijual kepada Sdr. BAHRUN seharga Rp. 150.000,00 / kubik dan jumlah keseluruhan 4 (empat) kubik seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa belum menerima uang pembayaran dan baru akan dibayar oleh Sdr. BAHRUN pada saat kayu tersebut laku dijual lagi oleh Sdr. BAHRUN ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan membawa 1 (satu) buah mesin Cain Saw berangkat dari rumah menuju lahan pohon akasia Blok Katal-katal MHR Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, kemudian sesampainya di lahan pohon akasia milik PT. HRB tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) buah mesin Cain Saw langsung melakukan penebangan pohon akasia dan berhasil mendapatkan kayu akasia tersebut ;
- Bahwa terdakwa menebang dan mengambil jenis kayu akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter ditebang oleh terdakwa dari areal PT. Hutan Rindang Banua (HRB) Katal- Katal Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah tidak ada izin dari PT. Hutan Rindang Banua (HRB) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum

dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur – unsurnya

adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

a.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah orang dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini adalah Terdakwa YAHYA Bin IRIANSYAH dengan segala identitas sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan telah diakui terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

a.d. 2 Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa dikatakan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan orang lain.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar pukul 15.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Areal PT. Hutan Rindang Banua Blok Katal- Katal Desa Asam-

Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menebang dan mengambil kayu jenis akasia 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter, kemudian kayu tersebut dijual kepada Sdr. BAHRUN seharga Rp. 150.000,00 / kubik dan jumlah keseluruhan 4 (empat) kubik seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil sebagaimana diuraikan diatas maka majelis hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

a.d. 3 Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter tersebut adalah milik PT. Hutan Rindang Banua (HRB) bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

a.d. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengambil 32 (tiga puluh dua) batang dengan panjang masing-masing 4 (empat) meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dengan tujuan

untuk dijual oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang meniadakan pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan pidana ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu PT. Hutan Rindang Banua (HRB) ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal– hal yang meringankan ;:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan

terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 362 KUHP serta peraturan perundang – undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YAHYA Bin IRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin** tanggal **23 September 2013** oleh kami **HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH.MH.** dan **ANDHIKA PERDANA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2013**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **KARTINI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, dihadiri **EKO HARTOYO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH.MH.

ANDHIKA PERDANA, SH.MH.

Hakim Ketua,

HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum

Panitera pengganti,

KARTINI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)